



PENETAPAN

Nomor 390/Pdt.G/2022/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Penetapan Perwalian yang diajukan oleh :

**PEMOHON** binti **Umar**, lahir di Surabaya, 05 Januari 1976, NIK 6171054501760011, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Xxxxx, Kelurahan xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya bertanggal 15 Desember 2022 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak secara e-court dalam register perkara Nomor 390/Pdt.P/2022/PA.Ptk tanggal 15 Desember 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon pernah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **Xxxxx** di Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya pada tanggal 5 Nopember 1995;

Hal 1 dari 11 Pen. No.390/Pdt.P/2022/PA.Ptk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, suami Pemohon yang bernama **Xxxxx** telah meninggal dunia pada tanggal 4 Oktober 2017, karena sakit;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhum **Xxxxx** ada dikaruniai 5 (lima) orang yang anak bernama:
  - 3.1. **ANAK 1**, laki-laki, lahir di Surabaya pada tanggal 24 Oktober 1996;
  - 3.2. **ANAK 2**, laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 25 Desember 1997;
  - 3.3. **ANAK 3**, perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 24 Januari 2005;
  - 3.4. **ANAK 4**, perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 22 Agustus 2007;
  - 3.5. **ANAK 5**, perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 26 Mei 2012;
4. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk melakukan perbuatan hukum yaitu untuk mengajukan pinjaman di Bank Kalbar dengan agunan sebidang tanah yang berdiri sebuah rumah diatasnya yang terletak di jalan Dr. Wahidin S. Gang Silva Jaya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6586, Surat Ukur Nomor 6898 Tahun 2011, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxxxx tanggal 11-08-1986, guna menjadi wali dari 3 (tiga) orang anak kandung Pemohon yang bernama **Salabila, ANAK 4, dan ANAK 5**;
5. Bahwa, dikarenakan 3 (tiga) orang anak kandung dari Pemohon pada posita 3 (tiga) tersebut, masih di bawah umur 21 tahun atau belum pernah menikah, sehingga menurut ketentuan hukum yang berlaku dianggap masih di bawah umur / belum dewasa dan implikasi hukumnya belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, termasuklah untuk mengajukan pinjaman di bank Kalbar;
6. Bahwa, oleh karena itulah Pemohon mohon agar ditunjuk sebagai wali guna mewakili kepentingan hukum terhadap 3 (tiga) orang anak kandung Pemohon tersebut;
7. Bahwa, Pemohon bersedia menanggung seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini;

Hal 2 dari 11 Pen. No.390/Pdt.P/2022/PA.Ptk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak berkenaan memeriksa perkara ini dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari 3 (tiga) orang anak kandung Pemohon yang bernama **ANAK 3**, perempuan, lahir di Pontianak, tanggal 24 Januari 2005, **ANAK 4**, perempuan, lahir di Pontianak, tanggal 22 Agustus 2007 dan **ANAK 5**, perempuan, lahir di Pontianak, tanggal 26 Mei 2012, untuk untuk mengajukan pinjaman di Bank Kalbar dengan agunan sebidang tanah yang berdiri sebuah rumah diatasnya yang terletak di jalan Dr. Wahidin S. Gang Silva Jaya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6586, Surat Ukur Nomor 6898 Tahun 2011, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxxxx tanggal 11 Agustus 1986;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku; Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 710/32/XI/1995 tanggal 6 Nopember 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171052510170008 atas nama kepala keluarga PEMOHON tanggal 22 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx,

Hal 3 dari 11 Pen. No.390/Pdt.P/2022/PA.Ptk.



bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2404/KHG/2007 atas nama ANAK 3 tanggal 5 Februari 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4769/G/2008 atas nama Syakirah Azzahra tanggal 1 April 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LT-28102012-0034 atas nama ANAK 5 tanggal 1 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (P5);
6. Fotokopi Kutipan akta Kematian Nomor 6171-KM-27102017-0006 tanggal 30 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (P.6);
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 4732 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan xxxx xxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti (P.7);

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama :

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpah menerangkan di Persidangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah keponakan suami Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Xxxxxx** menikah pada tanggal 5 Nopember 1995 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya;
- Bahwa, pernikahan Pemohon dengan **Xxxxxx** telah dikaruniai lima orang anak bernama **ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3, ANAK 4, dan ANAK 5**;
- Bahwa, **Xxxxxx** suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 4 Oktober 2017 karena sakit;
- Bahwa anak yang bernama **Salabila, ANAK 4, dan ANAK 5**, masih dibawah umur yang sekarang dalam hadlanah Pemohon;
- Bahwa, kondisi anak yang bernama **Salabila, ANAK 4, dan ANAK 5** dalam pengasuhan Pemohon saat ini dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa, yang saksi ketahui selama ini Pemohon dikenal sebagai Ibu yang berkelakuan baik, jujur, dan tidak pernah melakukan tindakan yang tidak terpuji;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak lain yang keberatan Pemohon sebagai wali dari anak-anak tersebut;

## 2. **SAKSI 2** di bawah sumpah menerangkan di persidangan sebagai berikut

- :
- Bahwa, saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu suami Pemohon;
- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Xxxxxx** menikah pada tanggal 5 Nopember 1995 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya;
- Bahwa, pernikahan Pemohon dengan **Xxxxxx** telah dikaruniai lima orang anak bernama **ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3, ANAK 4, dan ANAK 5**;
- Bahwa, **Xxxxxx** suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 4 Oktober 2017 karena sakit;
- Bahwa anak yang bernama **Salabila, ANAK 4, dan ANAK 5**, masih dibawah umur yang sekarang dalam hadlanah Pemohon;

Hal 5 dari 11 Pen. No.390/Pdt.P/2022/PA.Ptk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, kondisi anak yang bernama **Salabila, ANAK 4, dan ANAK 5** dalam pengasuhan Pemohon saat ini dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa, yang saksi ketahui selama ini Pemohon dikenal sebagai Ibu yang berkelakuan baik, jujur, dan tidak pernah melakukan tindakan yang tidak terpuji;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak lain yang keberatan Pemohon sebagai wali dari anak-anak tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon merupakan permohonan perwalian Ibu terhadap anak kandungnya yang sekarang berada dalam hadhanah Pemohon dan pada prinsipnya Pemohon sebagai pemegang hadhanah secara otomatis adalah wali dari anak tersebut dan tidak lagi diperlukan perwalian untuk anak yang berada di bawah kekuasaan orang tuanya, namun untuk kepastian hukum, maka Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali atas anak kandung Pemohon yang bernama **Salabila, ANAK 4, dan ANAK 5** karena anak tersebut masih di bawah umur sehingga membutuhkan wali untuk mengurus diri mereka;

Menimbang, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7, yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi dari surat-surat yang dibuat dan ditandatangani

Hal 6 dari 11 Pen. No.390/Pdt.P/2022/PA.Ptk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermaterai cukup dan persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2. telah ternyata bahwa Pemohon dan **Xxxxx** suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4 telah ternyata **ANAK 3**, perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 24 Januari 2005, **ANAK 4**, perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 22 Agustus 2007, **ANAK 5**, perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 26 Mei 2012 dan telah ternyata anak tersebut adalah anak dari Pemohon dan **Xxxxx** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, telah ternyata bahwa **Xxxxx** sebagai suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 4 Oktober 2017 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 6586 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Pontianak, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan anak-anaknya telah memiliki hak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar secara langsung oleh kedua orang saksi tersebut dan satu sama lain saling bersesuaian, maka keterangan saksi-saksi yang demikian ini telah memenuhi syarat sebagai keterangan saksi sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg dan oleh karenanya Majelis Hakim memandang bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga bisa dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal 7 dari 11 Pen. No.390/Pdt.P/2022/PA.Ptk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Almarhum **Xxxxx** adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 4 September 1992;
- Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon dengan Almarhum **Xxxxx** telah lahir lima orang anak, masing-masing bernama **ANAK 1**, laki-laki, lahir di Surabaya pada tanggal 24 Oktober 1996 dan **ANAK 2**, laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 25 Desember 1997, sedangkan **ANAK 3**, perempuan, lahir di Pontianak, tanggal 24 Januari 2005, **ANAK 4**, perempuan, lahir di Pontianak, tanggal 22 Agustus 2007 dan **ANAK 5**, perempuan, lahir di Pontianak, tanggal 26 Mei 2012, masih dibawah umur;
- Bahwa, **Xxxxx** suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 4 Oktober 2017 karena sakit;
- Bahwa, anak Pemohon yang bernama **Salabila, ANAK 4**, dan **ANAK 5** sekarang berada dalam asuhan Pemohon sebagai Ibu kandungnya;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon anak tersebut dalam kondisi baik-baik saja dan sehat;
- Bahwa, Pemohon mempunyai akhlak dan berkelakuan baik, jujur, dan tidak pernah melakukan tindakan yang tidak terpuji;
- Bahwa, anak Pemohon yang bernama **Salabila, ANAK 4**, dan **ANAK 5** masih berusia di bawah umur sehingga dalam hal ini Pemohon dapat melakukan segala tindakan hukum untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka anak yang bernama **ANAK 3**, perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 24 Januari 2005, **ANAK 4**, perempuan, lahir di Pontianak, pada tanggal 22 Agustus 2007 dan **ANAK 5**, lahir di Pontianak, pada tanggal 26 Mei 2012, terbukti anak-anak tersebut masih di bawah umur sehingga untuk melakukan tindakan hukum harus ditetapkan seorang wali atas diri mereka ;

Hal 8 dari 11 Pen. No.390/Pdt.P/2022/PA.Ptk.





Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut, atau orang lain yang sudah dewasa berfikirannya sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum, maka Pemohon sebagai orang paling dekat dan pemegang hadlanah atas anak-anak tersebut, maka secara otomatis Pemohon juga merupakan Wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sejalan pula dengan kaidah Usul Fiqih dalam Kitab Al Asyabah Wannadhoir, halaman 128 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya “Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari 3 (tiga) orang anak kandung Pemohon yang bernama **ANAK 3**, perempuan, lahir di Pontianak, tanggal 24 Januari 2005, **ANAK 4**, perempuan, lahir di Pontianak, tanggal 22 Agustus 2007 dan **ANAK 5**, perempuan, lahir di Pontianak, tanggal 26 Mei 2012, untuk mengajukan pinjaman di Bank Kalbar dengan agunan sebidang tanah yang berdiri sebuah rumah diatasnya yang terletak di Jalan Dr. Wahidin S. Gang Silva Jaya dengan Sertifikat

Hal 9 dari 11 Pen. No.390/Pdt.P/2022/PA.Ptk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor 6586, Surat Ukur Nomor 6898 Tahun 2011, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxxxx tanggal 11 Agustus 1986;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh kami Hj. Andriani, S.Ag., M.E., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rozanah, SH. M.H.I, dan Drs. A. Fuadi, masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Dra. Fatmawati, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Rozanah, SH. M.H.I**

**Hj. Andriani, S.Ag., M.E.**

Hakim Anggota II,

**Drs. A. Fuadi**

Panitera Pengganti,

Hal 10 dari 11 Pen. No.390/Pdt.P/2022/PA.Ptk.



**Dra. Fatmawati**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: Rp -
- PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal 11 dari 11 Pen. No.390/Pdt.P/2022/PA.Ptk.